



PUTUSAN

Nomor 1077/Pdt.G/2024/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, xxxxxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxx, sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, xxxxxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxx xxxxxxxxx, tempat kediaman di Dahulu di xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;
Telah mendengar pihak Penggugat dan saksi/keluarga di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 Juli 2024 yang mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, gugatan mana didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan dengan

Putusan Nomor 1077/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 1 dari 11



register Nomor 1077/Pdt.G/2024/PA.Bpp, dengan dalil dan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah secara sah pada tanggal 20 Juni 2010, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxxxxx, sebagaimana tercatat sesuai dengan Akta Nikah Nomor: 414/54/VI/2010 tanggal 21 Juni 2010;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat terakhir bertempat tinggal di terakhir di rumah milik orang tua Penggugat di xxxxxxxxxxxxxx, selama 14 Tahun ;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 2 orang anak yang bernama;
 - a. xxxxxxxxxxxx
 - b. xxxxxxxxxxxxdan semua anak sekarang dalam asuhan Penggugat
4. Bahwa sekitar awal tahun 2023 keadaan Rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun;
5. Bahwa penyebab ketidak rukunan tersebut terjadi karena selama berumah tangga dengan Penggugat, Tergugat tidak mau terbuka kepada Penggugat , Tergugat juga tidak memberikan nafkah yang cukup sehingga yang memenuhi kebutuhan rumah tangga adalah dengan penghasilan Penggugat bekerja, selama berumah tangga Tergugat lebih mementingkan diri sendiri daripada mementingkan Penggugat dan anak, ketika Penggugat memberi nasehat Tergugat selalu marah dan menghiraukan nasehat Penggugat;
6. Bahwa sejak Desember 2023, Tergugat pergi dan tidak bisa dihubungi lagi. Selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;

Putusan Nomor 1077/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 2 dari 11



7. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, antara lain kepada keluarga dan teman-teman Tergugat, namun tidak ada satupun yang mengetahui dimana keberadaan Tergugat hingga saat ini;

8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengadukan masalah ini ke Pengadilan Agama Balikpapan;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

Atau apabila Pengadilan Agama Balikpapan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir secara prinsipal di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar sabar dan rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil. Selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi yang telah diberi materai cukup dan diperlihatkan aslinya di depan persidangan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor

Putusan Nomor 1077/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 3 dari 11



414/54/VI/2010, tanggal 21 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh KUA
xxxxxxxxxxxxxxxx (P1);

- Fotokopi yang telah diberi materai cukup dan diperlihatkan aslinya
di depan persidangan Surat Pengantar Nomor 22/BA/BU/VII-2024,
tanggal 15 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh xxxxxxxxxxxxxxxx (P2);

Bahwa selain itu, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi /
keluarga sebagai berikut :

1. SAKSI 1, xxxx xxxxxxxxxxxx, di bawah sumpah pada pokoknya
menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena
saksi adalah Kakak Kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang
menikah sekitar 14 tahun yang lalu dan sudah dikaruniai 2 orang
anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini
sudah tidak harmonis dan sudah pisah rumah;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar secara
langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga
Penggugat dan Tergugat karena waktu masih berumah tangga
Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang telah berpisah
rumah sejak bulan Desember 2023. Sejak saat itu Tergugat tidak
pernah kembali, tidak pernah mengirim kabar dan tidak pernah
memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak;
- Bahwa Penggugat telah berusaha mencari dimana
keberadaan Tergugat, namun hingga sekarang tidak pernah
bertemu dan sekarang Penggugat sudah tidak mengetahui dimana
tempat tinggal Tergugat yang jelas dan pasti di wilayah Republik
Indonesia;

Putusan Nomor 1077/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 4 dari 11



- Bahwa saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat agar tetap rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat sudah tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Tergugat;

2. SAKSI 2, xxxx xxxxxxxxxx, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa saat ini keadaan rumah tangga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi dan telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa ketidak harmonisan tersebut disebabkan karena Tergugat tidak dapat memnuhi kebutuhan rumah tangga karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat akibat Tergugat yang tidak terbuka dalam penghasilan yang didapat oleh Tergugat;
- Bahwa Sejak bulan Desember 2023, Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah. Sejak saat itu Tergugat tidak pernah kembali, tidak pernah mengirim kabar dan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat. Sekarang Penggugat sudah tidak mengetahui dimana tempat tinggal Tergugat yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa Penggugat telah berusaha mencari dimana keberadaan Tergugat, namun hingga sekarang tidak pernah bertemu;

Putusan Nomor 1077/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 5 dari 11



- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat agar tetap rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat sudah tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya menerangkan bahwa gugatannya telah terbukti, beralasan dan berdasar hukum, dan oleh karena itu mohon agar Pengadilan menjatuhkan Putusannya dengan mengabulkan gugatan Penggugat

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, cukup menunjuk berita acara sidang yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, dengan alasan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, dengan demikian yang menjadi pokok masalah dalam gugatan ini adalah apakah benar yang didalilkan Penggugat tersebut, atau setidaknya apakah sudah cukup alasan untuk terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan a quo, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, namun Tergugat tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dengan demikian perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Tergugat;

Putusan Nomor 1077/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 6 dari 11



Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 22 angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menentukan bahwa gugatan karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f dapat dikabulkan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri, oleh karena itu meskipun dalam perkara ini Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun Penggugat tetap dibebankan wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P1, P2, dan 2 orang saksi/keluarga seperti apa yang tersebut di dalam duduknya perkara, atas bukti mana Hakim menilai telah memenuhi formil pembuktian, sedangkan secara materil akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 yang merupakan bukti pernikahan Penggugat dengan Tergugat, dan sesuai dengan kesaksian para saksi, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, dengan demikian Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2, berupa surat keterangan pengantar Goib dari xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, bahwa Tergugat sudah tidak diketahui lagi alamatnya dengan jelas di wilayah Indonesia dan menjadi bukti awal dan patut dipertimbangkan dalam perkara tersebut;

Menimbang bahwa kesaksian para saksi/keluarga Penggugat yang dikategorikan bersesuaian antara satu dengan yang lain pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis disebabkan selama berumah tangga dengan Penggugat, Tergugat tidak mau terbuka kepada Penggugat, Tergugat juga tidak memberikan nafkah yang cukup sehingga yang memenuhi kebutuhan rumah tangga adalah dengan penghasilan Penggugat bekerja, selama berumah tangga Tergugat lebih mementingkan diri sendiri daripada mementingkan Penggugat dan anak, ketika Penggugat memberi nasehat Tergugat selalu marah dan menghiraukan nasehat Penggugat, dan

Putusan Nomor 1077/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 7 dari 11



akhirnya Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah serta tidak ada lagi hubungan suami isteri sejak bulan Desember 2023;

Menimbang, bahwa atas keadaan mana di persidangan telah didengar keterangan pihak keluarga Penggugat, yang pada pokoknya menerangkan sudah merasa tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, maka Hakim menemukan fakta dalam perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab ketidak harmonisan Penggugat dan Tergugat disebabkan selama berumah tangga dengan Penggugat, Tergugat tidak mau terbuka kepada Penggugat , Tergugat juga tidak memberikan nafkah yang cukup sehingga yang memenuhi kebutuhan rumah tangga adalah dengan penghasilan Penggugat bekerja, selama berumah tangga Tergugat lebih mementingkan diri sendiri daripada mementingkan Penggugat dan anak, ketika Penggugat memberi nasehat Tergugat selalu marah dan menghiraukan nasehat Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 11 bulan lamanya;
- Bahwa Tergugat sudah tidak diketahui lagi dimana alamat tempat tinggalnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah tidak berkeinginan dan tidak mampu lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga, salah satu pihak suami isteri sudah tidak lagi berkeinginan untuk hidup menyatu secara rukun damai dan tidak dapat mentolerir kekurangan pasangannya serta telah berpisah tempat tinggal sekitar 11 bulan lamanya, hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan kasih sayang yang menjadi ikatan batin

Putusan Nomor 1077/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 8 dari 11



keduanya telah putus dan tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan kemudratan bagi kedua belah pihak suami isteri, hal mana dalam bentuk yang bagaimanapun kemudratan itu harus dihindari sedapat mungkin, sesuai dengan kaedah fiqh :

الضرر يدفع بقدر الامكان

Kemudratan harus dihindarkan sedapat mungkin

درأ المفسد مقدم على جلب المصالح

Menghindar dari kerusakan lebih diutamakan dari mencari kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim menilai bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi rumah tangga yang pecah (Marriage breakdown) yang sulit untuk dirukunkan lagi, hal mana sesuai dengan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 38/K/AG/1990 bahwa yang dituju dari Pasal 19 huruf (f) PP No.9 Tahun 1975 adalah keadaan pecahnya rumah tangga itu sendiri, dengan demikian alasan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat telah sesuai dengan pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) KHI.

Menimbang, bahwa atas rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 telah didengar keterangan keluarga Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, namun Tergugat tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dengan demikian karena senyatanya bahwa gugatan Penggugat telah beralasan dan berdasar hukum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) jo. Pasal 150 RBg perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran Tergugat (verstek);

Putusan Nomor 1077/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 9 dari 11



Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi syarat dan alasannya, oleh karena itu gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain suhgra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 485.000,- (*empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah*);

Demikian diputuskan di Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Rabu, tanggal 20 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Awwal 1446 Hijriyah, oleh Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang terdiri dari **Drs. H. Juhri, M.H.**, sebagai Hakim Tunggal. Putusan mana oleh Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **Nurhalis, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **Penggugat** tanpa kehadiran **Tergugat**;

Putusan Nomor 1077/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 10 dari 11



Hakim Tunggal,

Drs. H. Juhri, M.H.

Panitera Pengganti,

Nurhalis, S.H

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Proses	: Rp	75.000,-
- Pemanggilan	: Rp	350.000,-
- PNBPN Pemanggilan	: Rp	10.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	10.000,-

J u m l a h : Rp 485.000,-

(empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Putusan Nomor 1077/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 11 dari 11